

15 Desember 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 25/G
------------------	---	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 28 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAGIAN UPAH PUNGUT
ATAU INSENTIVE KEPADA APARATUR PENGHASIL
PENDAPATAN ASLI DAERAH

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dinas-dinas penghasil pendapatan Daerah di Kota Mojokerto, maka dipandang perlu mengatur kembali pemberian upah pungut atau uang insentive yang telah ada ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembagian Upah Pungut atau Insentive kepada Aparatur Penghasil Pendapatan Asli Daerah dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAGIAN UPAH PUNGUT ATAU INSENTIVE KEPADA APARATUR PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- d. Aparatur Penghasil Pendapatan Asli Daerah adalah :
 1. Setiap Aparatur Instansi yang bertugas menghasilkan dan atau memasukkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto ;
 2. Aparatur pada Unit/Satuan Kerja lain yang secara nyata mendukung dan melaksanakan kegiatan pemasukan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto.
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto ;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- g. Upah Pungut atau Insentive adalah sejumlah uang dari Kas Daerah Kota Mojokerto yang diberikan kepada Aparatur Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto.

BAB II
PEMBAGIAN UANG PERANGSANG

Pasal 2

Jumlah upah pungut yang ditetapkan sebesar 5 % (lima prosen) dihitung dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Setelah keseluruhan upah pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung, selanjutnya diatur pembagian sebagai berikut :

- a. Diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) kepada Aparatur Instansi yang bertugas menghasilkan atau memasukkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Diserahkan kembali sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) kepada Walikota, yang selanjutnya diberikan kepada Aparatur pada Unit/Satuan Kerja lain yang secara nyata mendukung dan melaksanakan kegiatan pemasukan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diluar Aparatur sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

- (1) Upah pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, selanjutnya diatur pembagian sebagai berikut :
 - a. Dibagikan/diberikan sebesar 60 % (enam puluh prosen) kepada instansi pemungut sesuai besarnya jumlah penerimaan yang menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan ;
 - b. Diberikan sebesar 40 % (empat puluh prosen) kepada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto sebagai Dinas yang mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pemasukkan Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto.
- (2) Upah pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang pelaksanaan dan penyetorannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Mojokerto kepada Aparatur pada Unit/Satuan Kerja yang terkait dengan pengawasan, pembinaan, penghimpunan/penatausahaan, penataaturan/pengaturan terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang pelaksanaannya dan penyetoran pembagiannya dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan permintaan (Surat Permintaan Pembayaran) upah pungut kepada Walikota dan semua Aparatur Penghasil Pendapatan Asli Daerah yang berhak menerima, setiap bulan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Daftar upah pungut atau insentive untuk masing-masing Aparatur Penghasil Pendapatan Asli Daerah, dibuat berdasarkan realisasi pemasukan Pendapatan Asli Daerah yang tercatat pada Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyetor pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

- (3) Dalam pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan pula jumlah perhitungan 25 % (dua puluh lima persen) yang wajib diserahkan kembali kepada Walikota oleh Aparatur Penghasil Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Pasal 6

- (1) Setelah dikeluarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto selanjutnya menerbitkan :
- a. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) langsung kepada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto berdasarkan pengajuan permintaan ;
 - b. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada Ketua DPRD Kota Mojokerto ;
 - c. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
- (2) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diuangkan ke Kas Daerah Kota Mojokerto dan dilaksanakan pembagiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
ttd.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Desember 2003
WALIKOTA MOJOKERTO
ttd.
TEGOEH SOEJONO, S.H.